

Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh

Muhammad Yusuf

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: muhammadyf70@yahoo.co.id

Abstrak

Efektif tidaknya sebuah aturan hukum dapat dilihat seberapa banyak masyarakat mematuhi aturan tersebut, jika sebuah aturan hukum dipatuhi lebih dari 50 (limapuluh) persen masyarakat sudah dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Ukuran lainnya untuk melihat sebuah aturan hukum efektif adalah dari penurunan jumlah kasus pelanggaran hukum. Efektivitas sebuah aturan hukum sangat dipengaruhi oleh materi hukum itu sendiri, penegak hukum dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum. Dalam kajian ini, ukuran yang dipakai untuk melihat efektivitas hukum adalah dari segi jumlah kasus atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian pengaruh efektivitas hukum dikaji dari sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan kepada mereka khususnya dalam hal ini adalah tentang hukum jinayat. Tingkat pemahaman masyarakat sangat ditentukan oleh keseriusan pihak yang bertanggungjawab mensosialisasikan hukum kedalam masyarakat. Khusus untuk hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh, maka pihak yang sangat bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi hukum adalah Dinas Syari'at Islam sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Aceh. Hasil penelitian, aktivitas sosialisasi hukum jinayat kepada masyarakat masih kurang sempurna, hanya dilakukan dengan satu metode yaitu ceramah dan media yang digunakan juga terbatas, sehingga tidak menjangkau seluruh masyarakat, demikian juga dengan materi sosialisasi hanya menyampaikan poin-poin larangan dan ancaman hukumannya, sementara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang menjadi cikal bakal efektivitas hukum harus ditransfer informasi tentang seluk beluk hukum terutama yang menyangkut dengan manfaat hukum itu diberlakukan, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kewajibannya saja akan tetapi masyarakat juga mengetahui hak-haknya yang dilindungi oleh hukum.

Kata Kunci: Sosialisasi, Efektivitas, Hukum Jinayat

Pendahuluan

Perjuangan menegakkan ajaran Islam di bumi Iskandar Muda ini telah dilakukan sejak masa penjajahan sampai Indonesia merdeka dan Aceh bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun harapan untuk menegakkan syariat Islam ini tidak kunjung diperoleh sampai konflik demi konflik terus berlangsung baik pada masa penjajahan Belanda maupun dengan Pemerintah Indonesia. Setelah Aceh menjadi bagian dalam NKRI juga tidak terlepas dari persoalan permintaan rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara *kaffah*.¹

Kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam pertama sekali diberikan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.² Berawal dari lahirnya undang-undang tersebut telah terbuka peluang bagi Aceh untuk dapat melaksanakan syai'at Islam secara *kaffah*. dalam arti ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan sempurna dalam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek jinayat yang sering dipertentangkan oleh sebagian kelompok dan kalangan masyarakat. Tindak lanjut dari lahirnya undang-undang tersebut telah melahirkan beberapa qanun di Aceh, khusus menyangkut pengaturan persoalan jinayat telah melahirkan tiga qanun sejak tahun 2003 yaitu, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan qanun-qanun tersebut selanjutnya diganti dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana ketiga qanun

¹*Kaffah* dalam Kamus Populer ditulis *kafah* artinya puma atau sempurna lihat, Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer*, (Surabaya: Sinar Terang, tt), hlm. 197. Islam *kaffah* yang dimaksud di sini adalah hukum Islam tidak sebagian saja, seperti hukum peribadatan dan keluarga/perdata, tetapi juga yang menyangkut segala aspek termasuk hukum jinayat.

² Menurut Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA dalam memberikan komentarnya tentang penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk menjalankan keistimewaan yang pernah diberikan pada tahun 1959 dahulu dengan penambahan satu keistimewaan lagi yaitu peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006), hlm. 42

sebelumnya disatukan menjadi satu qanun dengan penambahan materi hukum menjadi sepuluh macam *jarimah* yang diatur di dalamnya.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusung dan yang peduli dengan syari'at Islam di Aceh itu dilakukan untuk menjawab keinginan masyarakat yang menginginkan syari'at Islam tersebut menjadi hukum yang diakui oleh pemerintah dan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Namun ketika semua perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan hukum jinayat itu sudah tersedia malah hukum itu tidak berjalan efektif dalam masyarakat, bahkan tidak hanya dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang masih marak terjadi dalam masyarakat, akan tetapi masih ada penolakan-penolakan yang masih dilakukan dengan berbagai argument.³

Dengan demikian perlu adanya usaha lain untuk meningkatkan efektivitas pemberlakuan hukum jinayat dalam masyarakat Aceh. Perjuangan masyarakat muslim di Aceh seharusnya tidak hanya sebatas pada positivikasi hukum jinayat dan penyediaan perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan hukum jinayat seperti materi hukum (Qanun Hukum Jinayat), peradilan (mahkamah Syar'iyah) dan penegak hukum (Wilayatul Hisbah), karena perjuangannya sampai disitu hanya untuk mendapat pengakuan tentang eksistensi masyarakat muslim di Aceh dengan syari'at Islam sebagai simbulnya, sementara fungsi dari keberadaan syari'at Islam khususnya dalam hal ini adalah hukum jinayat sebagai "*a tool of social engeneering*"⁴ untuk membentuk masyarakat sadar hukum tersebut tidak akan tercapai kalau pada tataran aplikasi tidak ada usaha meningkatkan efektivitas hukum jinayat dalam masyarakat agar hukum jinayat menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat yang damai dan harmonis sebagaimana tujuan kemaslahatan yang ada dalam hukum tersebut.

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat sangat urgen dalam pelaksanaan syari'at Islam.⁵ Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor menuju efektivitas hukum dalam masyarakat. Kesadaran

³ Banyak kasus pelanggaran dapat dilihat dari media massa dan penolakan juga dapat dilihat yang dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dengan mencari-cari kelemahan sampai dengan pembangkangan dengan dengan melakukan kejahatan secara terang-terangan dan terorganisir.

⁴ *law as a tool of social engineering* adalah teori yang dikembangkan oleh Roscoe Pound, teori ini menjelaskan bahwa hukum itu harus ditegakkan di dunia nyata untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tercapai keseimbangan yang proporsional, lihat Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. IV, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 139

⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: RM Book, 2007), hlm. 22

hukum dapat membuat orang patuh kepada hukum atau menaati hukum dan jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Jadi terdapat hubungan yang erat antara kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum, sehingga dalam membicarakan efektivitas hukum tidak bisa mengabaikan unsur-unsur tersebut.

Berbicara efektivitas hukum tidak hanya melihat suatu aturan itu ditaati, tetapi bagaimana orang menaati hukum sehingga dapat ditemukan derajat efektivitas aturan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut H.C. Kelman ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, ketaatan seseorang kepada aturan hukum karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *indentification*, yaitu ketaatan seseorang kepada aturan hukum hanya untuk menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan seseorang kepada hukum karena merasa bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.⁶

Dengan demikian hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat setelah formalisasi hukum jinayat di Aceh adalah *pertama*, memahami dengan baik tentang segala hal yang menyangkut dengan hukum Jinayat. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum jinayat dengan baik, dengan menggunakan berbagai metode sosialisasi hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus menerus. *Kedua*, menumbuhkan kepedulian dan dukungan sebagaimana mereka menyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus diyakini kebenarannya juga. *Ketiga*, masyarakat harus mempunyai komitmen untuk menjalankan hukum jinayat dan merawatnya sampai hukum terbentuk dalam jiwa masyarakat.

Masyarakat Aceh yang telah lama menganut ajaran Islam tentunya telah terbentuk pola pikir masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, kemudian terapkan dalam budaya masyarakat seharusnya menjalankan ajaran Islam dengan penuh tanggungjawab dan tidak menolak kehadiran hukum Jinayat yang di dalamnya juga mengandung kemaslahatan bagi mereka. Masyarakat Aceh harus

⁶ Lihat H.C. Kelman dalam Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 348

mempunyai komitmen dalam mempertahankan hukum jinayat sebagai sesuatu yang dibutuhkan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Hukum jinayat seharusnya berlaku efektif dalam mengurangi tindak kejahatan (criminal) dalam masyarakat.

Namun kenyataannya yang terjadi di Aceh setelah sekian tahun hukum jinayat menjadi hukum yang diakui oleh Negara untuk diberlakukan di tengah masyarakat Aceh, belum menampakkan keefektifitasnya dalam mengurangi tindak kejahatan dalam masyarakat khususnya kejahatan yang diatur dalam hukum jinayat tersebut. Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam masyarakat bahkan masih ada penolakan oleh sebagian kecil masyarakat setelah sekian tahun hukum jinayat diberlakukan.

Permasalahan masih terkait dengan sosialisasi hukum yang perlu diperbaiki dan diperbaharui dan dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus menerus. Demikian juga permasalahan yang ada pada masyarakat itu sendiri, dimana dalam masyarakat masih dijumpai berbagai pelanggaran terus terjadi, hal ini dapat dilihat masih maraknya pelanggaran syari'at dan juga penolakan-penolakan yang dilakukan secara hukum yaitu melakukan gugatan terhadap qanun jinayat ke Mahkamah Agung, kendatipun kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung.⁷ Kemudian berbagai kasus pelanggaran hukum masih sering terpampang di media massa. Hal ini menunjukkan belum redanya pelanggaran dalam kasus tersebut dengan kata lain hukum jinayat belum efektif dalam mengurangi kejahatan khususnya yang diatur dalam qanun jinayat.

Pemberlakuan hukum jinayat di tengah-tengah masyarakat memang sangat diharapkan oleh mayoritas masyarakat muslim di Aceh, namun disisi lain pelanggaranpun masih terus terjadi, sehingga kenyataan ini tentunya menimbulkan pertanyaan kenapa disatu sisi masyarakat menginginkan hukum jinayat berlaku di Aceh dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi pada sisi lain setelah hukum jinayat menjadi hukum positif di Aceh tidak berlaku efektif dalam mengurangi tindak kejahatan dalam masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat metode sosialisasi hukum dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat, sehingga nantinya dapat diketahui derajat efektivitas hukum jinayat di Aceh dengan tujuan dapat ditemukan atau ditentukan sebuah metode sosialisasi hukum yang sesuai dengan

⁷ Berita Harian Serambi Indonesia, terbitan senin 18 Juli 2016, Nomor 9.650 THN. Ke 28

masyarakat Aceh. Berdasarkan permasalahan tersebut timbullah pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana metode sosialisasi hukum jinayat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang?
2. Apakah hukum jinayat sudah berlaku secara efektif di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan akademik berkaitan dengan hukum dalam masyarakat yang menyangkut dengan efektivitas hukum sehingga penelitian ini tergolong dalam penelitian *yuridis-empiris*.⁸ Penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap sosialisasi hukum jinayat di Aceh dan untuk melihat kenyataan hukum dalam masyarakat.

Sosialisasi hukum jinayat dalam masyarakat Aceh merupakan persoalan bagaimana hukum tersebut diinformasikan kepada masyarakat sehingga dapat diberlakukan secara efektif, persoalan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*Sociological jurisprudence*), sedangkan hal yang berkaitan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat, apa makna hukum bagi masyarakat atau bagaimana masyarakat mematuhi hukum. Hal tersebut berkaitan dengan struktur, interaksi, fakta dan sikap masyarakat terhadap hukum, sehingga hal ini dapat dijelaskan dengan pendekatan sosiologi hukum (*Sociology of law*). Pengkajian terhadap kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut dilakukan di Aceh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data didapat langsung dari interaksi antara peneliti dengan narasumber, yakni tokoh masyarakat, institusi pemerintah daerah yakni Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Satpol PP/WH dan akademisi. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur kepustakaan yang berupa arsip, kitab-kitab fiqh, buku, jurnal, majalah, Koran dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini, maka menggunakan beberapa teknik meliputi: *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara). Teknik *observasi* (pengamatan) dilakukan secara langsung dan berstruktur, teknik ini digunakan untuk memperoleh data

⁸Menurut Ewick dan Silbey yang dikutip oleh Achmad Ali, menyebutkan bahwa kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan, persoalan hukum sebagai perilaku bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas, dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*.hlm. 298-299

tentang perilaku masyarakat yang tampak dan kasus-kasus tentang pelanggaran qanun jinayat yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan teknik *interview* (wawancara) dilakukan dalam bentuk semi struktur atau campuran melalui tatap muka, hp, email dll, digunakan untuk mendapatkan data tentang factor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum masyarakat. Sedangkan Data sekunder merupakan data yang diolah melalui dokumen-dokumen baik berupa peraturan perundang-undangan ataupun dokumendari institusi pemerintahan daerah.

Data yang sudah berhasil dikumpulkan melalui pengamatan lapangan dan kajian pustaka diolah agar menjadi ringkas dan sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut: meringkaskan data, pengkodean, membuat catatan obyektif, membuat catatan reflektif, membuat catatan marjinal, menyimpan, membuat memo, analisis antar lokasi jika diperlukan dan membuat ringkasan.⁹ Data tersebut selanjutnya ditafsirkan untuk menemukan makna dari penemuan-penemuan tersebut dan menghasilkan konsep yang bersifat menerangkan dan menjelaskan.¹⁰ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi eksplanatif. yaitu mencoba menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti.

Sosialisasi Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Jinayat pada Masyarakat Aceh

Sosialisasi dalam Kamus Populer diartikan sebagai suatu proses pembentukan sikap atau perilaku seseorang anak sesuai dengan perilaku atau norma-norma dalam kelompok.¹¹ Lebih umum disebutkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar bersama antar manusia untuk menyesuaikan tingkah laku dengan norma-norma, cara hidup, maupun nilai-nilai yang berlaku di suatu tempat agar diterima oleh masyarakat. Dalam proses sosialisasi terjadi saling mempengaruhi antar individu sehingga terbentuk suatu kebiasaan, tentang sikap, cara bertingkah laku seseorang.¹²

Menurut Charlotte Buchler, sosialisasi adalah sebuah proses untuk membantu seseorang dalam mempelajari maupun menyesuaikan diri dengan masyarakat tentang bagaimana cara hidup dan berpikir yang

⁹ Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Keilmuan; Paradigma kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*, edisi V, (Yogyakarta:Rake Serasin, 2007),h. 45-46

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode...*,h. 374

¹¹ Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, (Surabaya: Sinar Terang, tt) hlm. 454

¹² <http://www.sekutukeadilan.com> diunduh pada tanggal 16 Julil 2018

bertujuan untuk mendapatkan peran dalam suatu kelompok masyarakat.¹³ Jadi yang dimaksud sosialisasi di sini adalah sosialisasi hukum yaitu sebuah proses transfer informasi tentang hukum kepada masyarakat untuk membiasakan dan membentuk masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan hukum.

Sosialisasi hukum merupakan bagian sistematis alur implementasi sebuah hukum dalam masyarakat. Fiksi yang mengatakan bahwa sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan dianggap sudah dipahami oleh masyarakat apabila hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut sudah diundangkan dalam lembaran Negara merupakan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁴ Dimana masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui hukum apalagi untuk memahaminya. Begitu banyak produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah tentunya tidak mudah dapat diketahui oleh masyarakat luas, lebih-lebih bagi masyarakat terisolir dan jauh dari informasi. Oleh karena itu sosialisasi hukum baru kepada masyarakat merupakan suatu keharusan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa hukum itu ada dan memberi pemahaman kepada masyarakat tidak hanya yang menyangkut dengan kewajiban masyarakat untuk menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan hukum tetapi juga harus diberi pemahaman tentang hak-hak masyarakat yang terlindungi dengan adanya hukum tersebut.

Sebagai daerah modal dalam pelaksanaan syariat Islam, provinsi Aceh dapat menjadi contoh dalam penerapan syariat Islam tersebut. Syari'at Islam yang akan dilaksanakan di Aceh adalah syari'at Islam yang kaffah dalam arti semua aspek kehidupan masyarakat harus sesuai dengan syari'at Islam termasuk hukum jinayat yang selama ini banyak mendapat tantangan ketika hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami hukum jinayat, seolah-olah hukum jinayat itu kejam dan tidak cocok lagi dengan zaman modern, maka tiang utama yang harus dibangun adalah sosialisasi mengenai pelaksanaan hukum jinayat, agar hukum tidak hanya sekedar tertulis di atas kertas.

Dalam melaksanakan fungsi penyuluhan atau dalam bahasa sosiologi disebut dengan sosialisasi hukum, maka Dinas Syariat Islam menjadi institusi penting di Aceh yang melaksanakan tugas tersebut. Dinas Syariat Islam merupakan institusi pemerintah daerah Aceh sebagai tangan

¹³ <http://www.sekutukeadilan.com> diunduh pada tanggal 16 Juli 2018

¹⁴ Menurut Soetandyo, pengabaran atau pengumuman telah diundangkannya hukum baru tidaklah akan menjamin bangkitnya kesediaan warga untuk mematuhi aturan undang-undang tanpa reserve. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, cet.II, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 161

pemerintah untuk pelaksanaan syariat Islam dan khususnya dalam hal ini adalah hukum jinayat. Secara yuridis, Dinas Syariat Islam sangat jelas disebutkan bahwasanya, Dinas Syariat Islam merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Pelaksanaan Syariat Islam, dan juga Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Syariat Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.¹⁵

Seperti yang telah disebutkan pada paragraph di atas, bahwasanya Dinas Syariat Islam memiliki posisi sentral dan penting dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian ditambah lagi dengan adanya amanah yang disebutkan secara jelas, bahwasanya Dinas Syariat Islam memiliki tugas untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum.¹⁶

Maka sangat jelas yang melaksanakan fungsi sosialisasi syariat Islam di Aceh khususnya Aceh adalah Dinas Syariat Islam baik yang berada di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten-Kota. Dengan demikian jika ditafsirkan secara kalimat yang tertulis dalam regulasi tersebut, pelaksanaan syariat Islam di Aceh sangat bergantung pada Dinas Syariat Islam. Untuk menjawab dan melaksanakan tugas yang diamanahkan, Dinas Syariat Islam kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang telah melakukan beberapa upaya agar masyarakat Aceh Selatan dan Aceh Tamiang mampu dan dapat memahami hukum Islam khususnya hukum jinayat.

Upaya dilakukan oleh Dinas Syariat Islam kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang dalam melaksanakan sosialisasi adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengirim penceramah ke kecamatan-kecamatan dalam wilayah administrative Kabupaten Aceh Selatan
- b. Membangun komunikasi lintas institusi baik institusi daerah ataupun institusi vertical
- c. Pada bulan suci ramadhan melaksanakan program safari ramadhan, dan mengirim para penceramah ke wilayah-wilayah tertentu di kabupaten Aceh Selatan.

¹⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.

¹⁶ Lihat Pasal 15 huruf d Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Indra Hidayat, M. Ag sebagai kepala bagian hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 13 Julil 2018 di Dinas Syariat Islam

- d. Melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah di kabupaten Aceh Selatan.
- e. Melaksanakan sosialisasi Qanun Jinayat perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Selatan.
- f. Mengundang para guru-guru agama sekolah SLTP dan SLTA untuk mendengarkan sosialisasi.¹⁸

Selain dari upaya di atas, pihak Dinas Syariat Islam juga melakukan upaya lainnya dengan cara mengundang para pakar sebagai pemateri dari berbagai kalangan dan instansi, yakni:

- a. Dari kalangan akademisi, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan mengundang dari pihak kampus UIN Ar-raniry Banda Aceh, dari STAI Tapak Tuan.
- b. Dari kalangan birokrasi Dinas Dyariat Islam juga mengundang Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi, dari pihak kejaksaan dan dari kepolisian.
- c. Memasang baliho dan famplet-famplet di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat dengan pesan isi qanun jinayat lengkap dengan ancumannya

Dari data yang telah dipaparkan di atas, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya dalam melaksanakan fungsi sosialisasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh. Namun usaha-usaha tersebut jika dilihat dari segi metode sosialisasi hukum yang baik dapat dikatakan belum berpariasi dalam menggunakan metode. Metode sosialisasi hukum yang baik adalah yang bervariasi dan yang sesuai dengan masyarakat yang menjadi arah sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan hanya menggunakan metode ceramah atau penyampaian informasi langsung secara lisan. Sementara banyak sekali metode yang dapat digunakan sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh pemerintah pusat dalam melakukan sosialisasi hukum.¹⁹ namun demikian dalam

¹⁸ Konfirmasi ulang keakuratan data melalui via telepon dengan Bapak Indra Hidayat, M. Ag sebagai kepala bagian hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 14 September 2018

¹⁹ Usaha-usaha sosialisasi hukum telah dilakukan pemerintah pusat dengan berbagai cara atau metode seperti pembentukan keluarga sadar hukum, pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, talkshow, *Legal Voice*, film documenter, mobil penyuluhan hukum keliling dan lain sebagainya yang bersifat komunikatif dan adaptif. Untuk menjangkau sasaran yang lebih luas telah digunakan berbagai media atau teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang ada pada saat ini berupa televise, radio, internet, dan media cetak lainnya

sosialisasi hukum jinayat dalam masyarakat Aceh harus terlebih dahulu dipahami kondisi masyarakat baru kemudian ditentukan metode yang tentunya juga harus bervariasi agar tidak monoton dengan salah satu metode saja.

Demikian juga dari segi media yang digunakan masih sangat sederhana, hanya dalam bentuk famplet dan baliho, sementara media internet belum digunakan. Kondisi masyarakat Aceh khususnya lebih banyak mengakses informasi dari internet ketimbang alat informasi lainnya, sehingga pemanfaatan media ini selain dapat memudahkan masyarakat juga dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat, sehingga sudah menjadi keharusan bagi pelaku sosialisasi hukum untuk memanfaatkan media internet sebagai alat transfer informasi hukum kepada masyarakat.

Pengaruh Sosialisasi Hukum terhadap Efektivitas Hukum Jinayat di Aceh

Efektivitas hukum merupakan sebuah pernyataan tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan baik setelah dilakukan evaluasi bahwa sesuatu hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Untuk menyatakan sebuah hukum itu efektif harus terlebih dahulu melihat ke belakang tentang sejauh mana warga masyarakat menaati hukum dan kenapa warga masyarakat menaati hukum tersebut. Menyangkut sejauh mana masyarakat menaati hukum dapat dijelaskan dengan teori H.C Kelman tentang derajat kepatuhan. Apakah masyarakat patuh hukum karena takut ancaman hukuman atau karena menjaga hubungan baik dengan pihak lain atau karena hati nuraninya yang memilih untuk menaati hukum.

Baru dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap hukum jika masyarakat dalam mematuhi hukum karena hati nuraninya yang menentukan dirinya untuk mematuhi atau menaati hukum. Berbicara hati nurani, berarti memasuki wilayah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum.²⁰ Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman tentang hukum dan komitmen untuk mematuhi hukum. pemahaman berada pada domain kognitif sedangkan komitmen itu berada pada domain afektif.²¹ Oleh karena itu dapat

²⁰ Ahcmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 299

²¹ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat ...*, hlm. 158-159

dikatakan efektifitas hukum berawal dari kesadaran hukum menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum menjadi efektif.

Untuk mengukur efektifitas hukum salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan hukum tersebut efektif. Oleh karena itu alat ukur ini yang digunakan untuk melihat efektifitas hukum jinayat di Aceh khususnya di Aceh Selatan dan Aceh Tamiang. Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa di Aceh Selatan adanya penurunan pelanggaran hukum setiap tahunnya dari tahun 2016-tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

	Tahun		
	2016	2017	2018
Jumlah Kasus	12	10	7

Demikian juga di wilayah Aceh Tamiang ditemukan adanya penurunan pelanggaran setiap tahunnya, sebagaimana yang tergambar dalam tabel dibawah:

Rekapitulasi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang 2016- Juni 2018					
No	Tahun	Maisir	Khamar	Ikhtilath	Jumlah
1	2016	28	3	-	31
2	2017	21	2	1	24
3	2018	14	2	-	16
Total Putusan Kasus Jinayat pada MS Kuala Simpang					71

Data ini berdasarkan kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah. Sementara adakalanya pelanggaran hukum jinayat yang tidak sampai ke Mahkamah Syar'iyah. Menurut hasil wawancara banyak kasus yang diselesaikan di tingkat Gampong dan di tingkat Wilayatul Hisbah terutama kasus ikhtilath dan khalwat serta kasus-kasus ringan lainnya. Di luar itu juga banyak pelanggaran-pelanggaran hukum jinayat sebagaimana yang sepuluh poin yang diatur dalam qanun jinayat dibiarkan terjadi tanpa

adanya penangan baik oleh masyarakat atau penegak hukum.²² Berpedoman pada hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan juga bahwa hukum jinayat belum bisa menurunkan angka kejahatan di kedua wilayah tersebut dengan kata lain hukum jinayat belum berlaku secara efektif. Hal ini juga dibuktikan dengan tata cara penyelesaian kasus dalam masyarakat dengan cara menggelar “peradilan masyarakat” dimana kalau ada yang leanggar hukum jinayat ditangkap, dimandikan dan disuruh bayar denda untuk menyucikan Gampong yang telah mereka kotori dengan berbuat maksiat, biasanya denda satu ekor kambing diserahkan ke Gampong tempat terjadinya perkara kejahatan.²³ Proses peradilan seperti ini tentunya tidak di atur dalam hukum acara jinayat sehingga dapat dikatakan sudah menyalahi aturan yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami seluk beluk hukum jinayat di dua daerah tersebut, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat itulah perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus menerus. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sosialisai hukum sangat berpengaruh pada efektifitas hukum dalam masyarakat. bagaimana masyarakat dapat memahami hukum kalau tidak ada yang menyampaikan informasi tersebut kepada mereka, membiarkan masyarakat mencari dan belajar sendiri tentang hukum merupakan suatu fiksi yang tidak pernah menjadi kenyataan apalagi untuk masyarakat yang berada di wilayah yang sedang membangun yang serba kekurangan.

Penutup

Efektivitas sebuah aturan hukum diawali oleh kesadaran hukum masyarakat kemudian menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum berlaku efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum maka semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah aturan hukum. Pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauhmana sebuah aturan hukum itu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hukum jinayat di wilayah Aceh belum menunjukkan adanya penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum jinayat tidak berlaku efektif di kedua wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang sempurnanya sosialisasi hukum jinayat karena terkendala oleh kurangnya anggaran dan fasilitas yang

²² Wawancara dengan Tgk. Ismail tokoh masyarakat Kejuruan Muda Aceh Tamiang

²³ Wawancara dengan Mukhlis tokoh pemuda Gampong

mendukung sosialisasi hukum serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Syari'at Islam baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kualitasnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Banda Aceh.
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Abdullah Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, terj. Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007).
- Abi Ishaq al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Mu'arafah, tt)
- Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, Terj. Salim Bahreisi dan Said Bahreisi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004)
- AL-Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah; pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2012)
- Al-Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqh Dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2013).
- Berita Harian Serambi Indonesia, terbitan senin 18 Juli 2016, Nomor 9.650 THN. Ke 28
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. IV, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1996)
- E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950), hlm. 120
- Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, juz. 3 tahqiq 'Isham al-Din al-Shababati, (Kairo: Daral-Hadits, 1997)
- Jalaludin. *Psikologi Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Kamsi, *Politik Hukum dan Positivikasi Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012).
- Krabbe dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, Cet. III, (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Keilmuan; Paradigma kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*, edisi V, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007)
- Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problema, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003)
- Samsul Bahri, *Membumikan Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cet. II, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
- Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer*, (Surabaya: Sinar Terang, tt).
- Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh, Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009),
- Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Yasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mu'im (Bandung: Mizan, 2008).

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zakiah Daradjad, *Ilmu Jiwa Agama*, cet. 15, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)